



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047342.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANANDA TUNAS BANGSA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDAH, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANANDA TUNAS BANGSA tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendataran 501612023100207 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANANDA TUNAS BANGSA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ANANDA TUNAS BANGSA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR,

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila terwira dikemudian hari terdapat kekeiruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051558.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/IV-Dikdik/2011

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANANDA**

JL. MASJID NURUSAADAH RT. 03 RW. 05
DESA/KELURAHAN TONJONG KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANANDA yang berlokasi di JL. Masjid Nurusaadah Rt.03 Rw.05 Desa/Kelurahan Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ANANDA yang berlokasi di JL. Masjid Nurusaadah Rt.03 Rw.05 Desa/Kelurahan Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 05 - 10 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H.Didi Kurnia, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Tajurhalang;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tajurhalang.
6. Yth Kepala Desa/Kelurahan Tonjong Kecamatan Tajurhalang.